

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah sesuatu yang sangat didambakan oleh setiap manusia, karena sudah kodratnya manusia tidak bisa hidup sendiri. Pernikahan ialah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT.¹

Allah SWT berfirman dalam Q.S. Ar-Rum/30: 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”.²

Dengan begitu, suatu perkawinan harus membawa maslahat baik bagi suami istri pada khususnya maupun bagi masyarakat pada umumnya.

¹ Departemen Agama, *Ilmu Fiqh Jilid II*. (Jakarta: Sarana Perguruan Tinggi Agama Islam, 1983/1984), hlm. 49.

² Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi Asbabun Nuzul dan Hadis Sahih*, (Bandung: PT Madina Raihan Makmur, 2010), hlm. 406.

Begitu besar manfaat dari adanya perkawinan sehingga nilai maslahat yang dihasilkan harus lebih besar dari nilai mudarat yang ditimbulkan.³

Bentuk perkawinan yang sudah ada sejak dahulu adalah poligami. Arti poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu) istri dalam waktu yang bersamaan.⁴ Praktik perkawinan semacam ini dalam masyarakat modern merupakan masalah yang kontroversial dan dilematis. Sebab di satu sisi poligami dianggap sebagai suatu solusi, namun di sisi lain poligami justru dianggap sebagai penyakit.

Islam memandang poligami sebagai suatu yang diperbolehkan, namun dengan syarat tertentu. Sebagaimana hal ini dijelaskan dalam firman Allah SWT, Q.S. an-Nisa/4: 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي آلِيَتَيْهِ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ط

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ؕ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.⁵

³ Haifa A, Jawad, *Otentitas Hak-Hak Perempuan: Perspektif atas Kesetaraan Gender*, alih bahasa Hudallah Asmudi, (Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2002), hlm 105.

⁴ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 43.

⁵ Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an, *Op. Cit.*, hlm. 77.

Ayat ini menjelaskan bahwa seorang laki-laki boleh beristri hanya sampai batas 4 (empat) orang istri, namun seandainya dia takut tidak dapat berlaku adil, hendaklah ia mengawini hanya seorang istri saja.

Menurut Mustafa Al-Maragi mengenai masalah poligami dalam ayat tersebut di atas merupakan poligami yang diperketat, poligami diperbolehkan hanya dalam keadaan darurat saja, seperti istri dalam keadaan mandul, istri sudah tua dan jumlah perempuan lebih banyak dari jumlah laki-laki dengan keadaan yang sangat menyolok.⁶

Di Indonesia, persoalan poligami telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Seorang suami yang hendak beristri lebih dari seorang, maka ia harus mengajukan permohonan izin poligami kepada Pengadilan Agama setempat.⁷ Jika tidak mendapatkan izin dari Pengadilan, maka perkawinannya dianggap tidak memiliki kekuatan hukum.⁸

Ketentuan tentang Poligami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diantaranya:⁹

⁶ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, alih bahasa oleh Bahrun Abu Bakar dan Hery Noer Aly, cet. Ke-2. (Semarang: Toha Putra, 1993), hlm. 326-327.

⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pasal 4 ayat (2), Pengadilan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

⁸ Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Pasal 56 ayat (3), perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pasal 3.

1. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
2. Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:¹⁰

1. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tatacara sebagaimana diatur dalam Bab VII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
3. Perkawinan dilakukan dengan istri kedua, ketiga, ataupun keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Mengenai perizinan poligami, maka para pihak khususnya pemohon harus mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama setempat. Pengadilan Agama yang nantinya akan memeriksa dan mengadili apakah mengabulkan izin poligami atau tidaknya tergantung permohonan izin poligami memenuhi syarat serta ketentuan yang berlaku.

Peran Hakim sangat penting dalam perkara permohonan izin poligami. Sebab erat kaitannya dengan putusan yang akan diambil. Apakah mengizinkan atau tidak mengizinkan. Tentu Hakim memiliki dasar pertimbangan hukum yang dijadikan pedoman dalam memutus perkara perizinan poligami.

¹⁰ Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam* (KHI), Pasal 56.

Pengadilan Agama Yogyakarta merupakan Pengadilan yang telah menerima, memeriksa dan menyelesaikan berbagai permasalahan. Salah satunya putusan dengan Nomor 321/Pdt.G/2011/PA.Yk tentang izin poligami.

Dalam isi putusnya, Pengadilan Agama Yogyakarta mengabulkan permohonan pemohon melakukan poligami dengan alasan melaksanakan aturan agama. Dalam kehidupannya pemohon dengan istri pemohon sejak dilakukannya pernikahan yaitu pada tanggal 20 September 1987, keadaan rumah tangganya telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Kemudian, pemohon hendak menikah lagi dengan seorang janda cerai mati beranak 3 (tiga). Pemohon kesehariannya bekerja sebagai dosen arsitektur di UII Yogyakarta dan mempunyai penghasilan rata-rata setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan penghasilan sebesar itu pemohon kira sanggup memenuhi kebutuhan istri-istri dan anak-anaknya.¹¹

Kasus tersebut apabila dilihat dari alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon berbeda dengan aturan perundang-undangan yang ada. Menurut Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam terdapat 3 (tiga) syarat untuk melakukan poligami, yaitu:

¹¹ Putusan Perkara Nomor 321/Pdt.G/2011/PA.Yk.

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dalam kasus seperti ini, tentunya terdapat pertimbangan hukum tersendiri bagi Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, sehingga Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan serta memberi izin pemohon untuk poligami. Oleh sebab itu, penulis merasa sangat perlu melakukan penelitian lebih lanjut guna mendapat informasi dan pengetahuan lebih mengenai dasar pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam memutuskan permohonan izin poligami.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam terhadap putusan Nomor 321/Pdt.G/2011/PA.Yk tentang perkara permohonan izin poligami dan menuangkannya dalam sebuah skripsi yang berjudul **“IZIN POLIGAMI (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 321/PDT.G/2011/PA.YK)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya dan untuk lebih terarahnya penelitian ini, rumusan masalahnya adalah bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam penetapan putusan Nomor 321/Pdt.G/2011/PA.Yk?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sesuai dengan rumusan masalah, yaitu untuk mengetahui pertimbangan Majelis Hakim dalam penetapan putusan Nomor 321/Pdt.G/2011/PA.Yk.

D. Signifikan Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan diantaranya:

1. Penelitian ini sangat berguna bagi penulis, sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan S1 dari Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
2. Berguna sebagai sumbangan pemikiran dalam mengisi khazanah ilmu pengetahuan di bidang Hukum Keluarga.
3. Bahan referensi bagi mereka yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut pada permasalahan yang sama tetapi dari sudut pandang yang berbeda.
4. Bahan aspek teoritis wawasan dan pengetahuan seputar masalah yang diteliti, baik bagi penulis, maupun pihak lain yang ingin mengetahui secara mendalam tentang permasalahan tersebut.

E. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis berusaha membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Analisis Putusan adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk mendapatkan pengertian yang tepat dan pemahaman makna keseluruhan, penyelidikan¹² terhadap suatu produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara.¹³ Adapun yang dimaksud dengan analisis putusan ini adalah penelaahan terhadap putusan Pengadilan Agama untuk mendapatkan pemahaman yang tepat terhadap masalah yang terdapat dalam putusan Nomor 321/Pdt.G/2011/PA.YK tentang izin poligami dengan alasan yang tidak terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan analisis hukum terhadap permasalahan tersebut.
2. Izin Poligami adalah pernyataan mengabulkan (tidak melarang, dsb) atau persetujuan membolehkan¹⁴ poligami. Adapun izin poligami yang dimaksud adalah pernyataan dari Majelis Hakim tentang kebolehan melakukan poligami dalam putusan Nomor 321/Pdt.G/2011/PA.YK

¹² Y. Istiyono Wahyu dan Ostaria Silaban, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, (Batam: Karisma Publishing Group, 2006), hlm. 29.

¹³ Erfani Zuhriah, *Peradilan Agama di Indonesia; Sejarah Pemikiran dan Realita*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2009), hlm. 266.

¹⁴ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), hlm 456.

tentang izin poligami dengan alasan yang tidak terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalahpahaman dan memperjelas yang akan penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian yang telah ada. Diantaranya adalah:

1. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Izin Poligami Dengan Alasan Menolong Perawan Tua”¹⁵ oleh Nurul Ismi Rohmatika pada tahun 2017. Penelitiannya membahas tentang tinjauan yuridis dan normatif terhadap dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara izin poligami Nomor 644/Pdt.G/2016/PA.Btl dengan alasan untuk melindungi dan menolong wanita yang sudah berumur (perawan tua). Dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian pustaka, yaitu meneliti dan menganalisis pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memberi putusan izin poligami dalam perkara Nomor 644/Pdt.G/2016/PA.Btl.

Berdasarkan tinjauan yuridis terhadap dasar dan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini ialah dari sisi kemaslahatan bagi Pemohon dan Termohon serta calon istri kedua Pemohon, dan anak-anaknya, yaitu dengan mengabulkan permohonan Pemohon

¹⁵ Nurul Ismi Rohmatika, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Izin Poligami Dengan Alasan Menolong Perawan Tua (Studi Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 644/Pdt.G/2016/PA.Btl)* Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2017.

untuk poligami. Tinjauan normatif terhadap dasar dan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini sudah sesuai dengan ajaran Islam dengan mengaitkan dengan kaidah fikih yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis.

2. Skripsi yang ditulis oleh Hasim Efendi pada tahun 2015 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perzinahan Sebagai Alasan Poligami (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Temanggung Nomor 704/Pdt.G/2014/PA.Tmg)”¹⁶ menjelaskan tentang dasar dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Temanggung dalam memutus perkara Nomor 704/Pdt.G/2014/PA.Tmg serta tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap dasar dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Temanggung dalam memutus perkara Nomor 704/Pdt.G/2014/PA.Tmg. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian pustaka yang bersifat deskriptif analitik dengan metode analisis data kualitatif yaitu menganalisa data primer yang berupa putusan Nomor 704/Pdt.G/2014/PA.Tmg tentang izin poligami dan ditambah dengan data pendukung yaitu wawancara.

Dasar dan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini adalah lebih menekankan pada terwujudnya kemaslahatan, yaitu memperhatikan kondisi calon istri telah hamil dan izin dari seorang istri untuk melakukan poligami. Majelis hukum dalam memutus perkara Nomor 704/Pdt.G/2014/PA.Tmg telah sesuai dengan hukum

¹⁶ Hasim Efendi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perzinahan Sebagai Alasan Poligami (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Temanggung Nomor 704/Pdt.G/2014/PA.Tmg)* Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2015.

Islam yaitu sesuai pada Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 3 dan 129, Hadis, maupun pendapat ulama tentang kebolehan menikahi wanita hamil. Pertimbangan hukum yang dipakai Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor 704/Pdt.G/2014/PA.Tmg pada umumnya telah memenuhi ketentuan perundang-undangan di Indonesia yaitu Pasal 3-5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40-44 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Pasal 55-59 Kompilasi Hukum Islam.

3. Skripsi dengan judul “Variasi Alasan Suami Mengajukan Izin Poligami (Studi Putusan di PA Sleman Tahun 2007)”¹⁷ oleh Muhammad Nizar pada tahun 2008, membahas mengenai apa saja variasi alasan suami mengajukan izin poligami di Pengadilan Agama Sleman tahun 2007 dan bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tersebut. Dalam skripsi ini menggunakan metode induktif, yaitu berawal dari data-data poligami yang bersifat khusus dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat umum.

Alasan suami mengajukan izin poligami di Pengadilan Agama Sleman tahun 2007 dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok, pertama, alasan yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan kedua, yaitu alasan yang tidak terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1

¹⁷ Muhammad Nizar, *Variasi Alasan Suami Mengajukan Izin Poligami (Studi Putusan di PA Sleman Tahun 2007)* Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2008.

Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara izin poligami yang diajukan oleh pemohon. Diantaranya dengan menjadikan Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Pasal 55-59 Kompilasi Hukum Islam, serta Hakim juga mempertimbangkan ada dan tidaknya larangan perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam. Majelis Hakim juga berpandangan terhadap pengajuan izin poligami yang tidak memenuhi alasan yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat digunakan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan mempertimbangkan kemaslahatan.

4. Skripsi yang berjudul “Poligami dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia dan Hak Asasi Manusia”¹⁸ oleh Eko Eni Setyaningsih pada tahun 2007. Penelitiannya membahas tentang bagaimana poligami dalam perspektif hukum Islam di Indonesia atau Kompilasi Hukum Islam dan hak asasi manusia atau konvensi CEDAW, serta bagaimana relevansi poligami untuk masyarakat Indonesia masa sekarang. Dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan, yaitu dengan

¹⁸ Eko Eni Setyaningsih, *Skripsi Poligami dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia dan Hak Asasi Manusia*, Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2007.

cara menuliskan, mengedit, mengklasifikasikan, dan menjadikan data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis.

Kesimpulannya adalah bahwa poligami sudah sangat tidak relevan. Oleh karena itu, alasan-alasan yang terdapat dalam Pasal Kompilasi Hukum Islam sangat tidak tepat apabila dipakai sebagai alasan utama untuk melakukan poligami, karena justru hal tersebut bertentangan dengan pengamalan nilai-nilai dalam penegakan hak asasi manusia, dan juga tidak sesuai dengan kehadiran Islam sebagai rahmat untuk seluruh alam. Poligami di Indonesia saat ini lebih condong kepada kemudharatan terhadap anak dan istri dalam rumah tangga dan dapat memberikan dampak buruk bagi moral dan budaya di masyarakat. Oleh karena itu, poligami sudah tidak relevan lagi untuk masyarakat di Indonesia.

Berdasarkan pada kajian pustaka di atas, penulis telah menemukan beberapa skripsi mengenai masalah izin poligami. Namun sejauh ini penulis belum pernah menemukan adanya penelitian mengenai izin poligami dengan alasan melaksanakan aturan agama dalam putusan nomor 321/Pdt.G/2011/PA.Yk.

G. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Ronny Hanitijo Soemitno, pengertian penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan.¹⁹ Penelitian hukum normatif yang dimaksud adalah penelitian yang mengkaji penerapan kaidah atau norma dalam hukum positif dan hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis yang diterapkan Hakim dalam memutus perkara Nomor 321/Pdt.G/2011/PA.YK tentang izin poligami dengan alasan yang tidak terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah preskriptif yaitu memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan.²⁰ Argumentasi yang dimaksud adalah mengenai benar atau salah terhadap pertimbangan hakim yang tercantum dalam putusan Nomor 321/Pdt.G/2011/PA.YK tentang izin poligami dengan alasan yang tidak terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang dianalisis berdasarkan hukum materil berdasarkan perundang-undangan dan hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis.

3. Pendekatan Masalah

¹⁹ Mukti Fajar Nur Dewata, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dua Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 154.

²⁰ *Ibid*, hlm. 184.

Pendekatan masalah yang penulis gunakan adalah pendekatan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan perundang-undangan dan hukum Islam serta literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, tentang permohonan izin poligami dalam perkara Nomor 321/Pdt.G/2011/PA.YK tentang izin poligami dengan alasan yang tidak terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

4. Sumber Bahan Hukum

Untuk mendapatkan bahan penelitian tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum:

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat seperti norma dasar dan undang-undang:
 - 1) Al-Qur'an, yaitu surah An-Nisa ayat 3 dan 129, surah Ali Imran ayat 38, dan surah Ar-Ra'd ayat 38.
 - 2) Hadis, yaitu Hadis-Hadis yang berkaitan dengan poligami.
 - 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu Pasal 3-5 dan 30-34.
 - 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu Pasal 5 dan 10.

- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu Pasal 40-44.
 - 6) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, yaitu Pasal 55-59 dan 77-84.
 - 7) Putusan Nomor 321/Pdt.G/2011/PA.Yk.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memiliki hubungan erat dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisis bahan hukum primer:
- 1) Buku Hukum
 - a) *Pengantar Ilmu Hukum* karya Peter Mahmud Marzuki.
 - b) *Format Hukum Perkawinan dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia* karya A. Sukris Sarmadi.
 - c) *Fiqh Keluarga Terlengkap* karya Rizem Aizid.
 - d) *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* karya Dr. Mardani.
 - e) *Hukum Acara Perdata di Indonesia* karya Sudikno Mertokusumo.
 - f) *Hukum Perkawinan di Indonesia* karya H. M. Anshary MK.
 - g) *Hukum Perdata Islam di Indonesia* karya Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah.

- h) *Hukum Perkawinan di Indonesia* karya H. Abd. Kadir Syukur.
- 2) Kitab Fiqih
 - a) *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* karya Wahbah Az-Zuhaili.
 - b) *Fikih Sunnah Wanita* karya Abu Malik Kamal ibn As-Sayyid Salim.
 - 3) Kitab Tafsir
 - a) Tafsir Al-Qurtubi karya Syaikh Imam Al-Qurthubi.
 - b) Terjemah Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni karya Mu'ammal Hamidy dan Imron A. Manan.
 - 4) Kitab Hadis
 - a) *Terjemah Bulugul Maram* karya Moh. Machfuddin Aladip.
 - b) *Shahih Sunan Tirmizi* karya Muhammad Nashiruddin Al-Albani.
 - c) *Sunan Abu Dawud* karya Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats Al-Sijistani.
 - 5) Skripsi

Poligami dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia dan Hak Asasi Manusia karya Eko Eni Setyaningsih, UIN Sunan Kalijaga.
 - 6) Jurnal Hukum

- a) *Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama* karya Reza Fitri Ardhian, Satrio Anugrah, Setyawan Bima.
- b) *Menimbang Poligami dalam Hukum Perkawinan* karya Ali Imron HS.
- c. Bahan non hukum adalah bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum yang terkait dengan penelitian, seperti Kamus Bahasa Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan penulis untuk mengumpulkan bahan hukum yang diperlukan berupa:

- a. Tempat Pengumpulan Bahan Hukum
 - 1) Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin
 - 2) Perpustakaan Fakultas Syariah
 - 3) Direktori Putusan Mahkamah Agung
- b. Cara Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan studi kepustakaan dengan menghimpun bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Selanjutnya untuk peraturan perundang-undangan dan dokumen yang akan diambil pengertian pokok atau kaidah hukumnya masing-masing isi pasalnya yang terkait dengan permasalahan dan

untuk buku, kitab, skripsi, jurnal hukum akan diambil teori maupun pernyataan terkait.

6. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Setelah bahan hukum yang diinginkan telah terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan bahan hukum dengan cara menyeleksi bahan hukum kemudian mengklasifikasikannya dan menyusun bahan tersebut secara sistematis dan logis.

7. Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum diolah, kemudian dilanjutkan dengan teknik analisis bahan hukum dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu menganalisis untuk memberikan gambaran atau pemaparan hukum yang diteliti yaitu putusan Nomor 321/Pdt.G/2011/PA.YK beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait, kemudian melakukan pembahasan terhadap bahan hukum yang telah didapat dengan mengacu kepada hukum positif dan hukum Islam.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran jelas mengenai materi yang menjadi pokok-pokok penulisan desain operasional skripsi ini dan agar memudahkan para pembaca dalam mempelajari tata urutan penulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan teori yang memuat bahan dalam menganalisa bahan yang diteliti meliputi poligami, poligami menurut hukum Islam dan poligami menurut hukum positif di Indonesia.

Bab III Analisis bahan hukum yang membuat tentang penyajian duduk perkara dan analisis yang meliputi analisis pertimbangan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta mengenai perkara permohonan izin poligami yang dikabulkan oleh Majelis Hakim.

Bab IV Penutup yang berisi simpulan dan saran yang penulis berikan sebagai masukan pemikiran terhadap analisis pembahasan.